

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan anugerah yang dititipkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap manusia yang wajib dijaga dan dilindungi karena di dalam diri tiap anak terdapat hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam upaya perlindungan tersebut, Anak merupakan rentan usia yang dalam perpektif psikologi pada masa remaja memiliki karakteristik perkembangan yang mungkin membuat anak sulit untuk melakukan penyesuaian diri sehingga memunculkan masalah perilaku. Anak dalam penemuan jati dirinya sering kali tidak menyadari perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan hukum kadang dijumpai penyimpangan perilaku dikalangan anak-anak, bahkan tidak sedikit anak-anak melakukan perbuatan yang melawan hukum.

Hal ini menunjukkan bahwa bentuk dan jenis kejahatan bukan hanya dari kalangan orang dewasa saja, akan tetapi anak juga bisa jadi pelaku kejahatan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan, sepanjang tahun 2021 terdapat 2.982 kasus anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>1</sup>

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan “Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

---

<sup>1</sup> Friski Riana, sepanjang 2021, *KPAI Catat Ada 5.953 Kasus Pelanggaran Hak Anak*, <https://nasional.tempo.co/read/1553436/sepanjang-2021-kpai-catat-ada-5-953-kasus-pelanggaran-hak-hak-anak>, Diakses pada 24 Januari 2021.

Tindak pidana yang dilakukan anak seperti melakukan pencurian, melakukan pembunuhan, menggunakan narotika dan lain-lain. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana dikenakan dua jenis sanksi, dalam Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana menyebutkan: “Pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yakni tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur dibawah 14 tahun dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun keatas.”

Sanksi tindakan adalah seperti dikembalikan kepada orang tua/wali sedang sanksi pidana yaitu dijelaskan pada Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang terdiri dari pidana pokok yakni pidana peringatan, pidana dengan syarat seperti pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.

Anak yang melakukan tindak pidana yang dijatuhkan sanksi pidana tetap mendapatkan perlindungan karena perlindungan anak merupakan manifestasi keadilan dalam masyarakat. Salah satu komitmen negara dalam memberikan perlindungan anak yakni dengan meratifikasinya Konvensi Hak-hak anak oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi ini pada intinya memuat prinsip-prinsip umum perlindungan anak yang meliputi non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup, tumbuh kembang anak, serta penghargaan atas partisipasi anak.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Mashuril Anwar dan M. Ridho Wijaya, “Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum”, *Undang: Jurnal Hukum* Vol. 2, No 2. 2019 <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/76/27>

Ketentuan hukum mengenai anak, khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (Undang-Undang Pengadilan Anak), baik perbedaan perlakuan di dalam hukum acara maupun ancaman pidananya. Perbedaan pemberlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, perbedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang berguna bagi dirinya, keluarga masyarakat, bangsa dan Negara.

Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Pengadilan Anak dan seperangkat peraturan perundang-undangan lainnya yang bertujuan melindungi hak-hak anak, namun kenyataannya, peraturan yang ada belum memadai dalam memenuhi prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak (KHA). Oleh karena itu lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan sekaligus mencabut Undang-Undang Pengadilan Anak. Prinsip dasar KHA meliputi:

- 1) non diskriminasi;
- 2) kepentingan yang terbaik bagi anak;
- 3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
- 4) penghargaan terhadap pendapat anak.<sup>3</sup>

Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, diperlukan dukungan baik yang

---

<sup>3</sup> Wagianti Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm 130.

menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih memadai, oleh karena itu diperlukan adanya penyelenggaraan sistem pemidanaan anak secara khusus. Di dalam sistem hukum negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi hanya sekedar memberikan efek jera bagi narapidana, tapi juga merupakan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak akan mengulangi kesalahannya atau melakukan tindak pidana di masa yang akan datang. Pancasila sebagai landasan idiil dari sistem pemasyarakatan, menyebutkan adanya keseimbangan dan keselarasan baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, dalam hubungannya dengan masyarakat, alam, bangsa lain, maupun dengan Tuhan.<sup>4</sup>

Sebelum sistem pemasyarakatan muncul dan diberlakukan di Indonesia, diberlakukan sistem kepenjaraan yang dibawa oleh bangsa Belanda yang tumbuh dan berasal dari pandangan liberal. Sistem pembinaan narapidana yang dikenal dengan nama pemasyarakatan lahir pada tanggal 27 April 1964, merupakan peristiwa sejarah penting bagi bangsa Indonesia karena memberikan perubahan pada tujuan pemidanaan di Indonesia. Tujuan pemidanaan awalnya merupakan penjaraan yang dimaksudkan untuk membuat jera para pelaku tindak pidana dan tidak lagi melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam sistem pemasyarakatan, pemidanaan menjadi sebuah proses pemidanaan serta upaya reintegrasi sosial bagi warga binaan

---

<sup>4</sup> M salim Fauzi Lubis, "Narapidana yang Menginginkan Cuti Menjelang Bebas di Lembaga Pemasyarakatan Serta Aturan Hukum Pidananya", *Jurnal Pionir LPPM*, Volume 2 No 4 <https://jurnal.una.ac.id/index.php/pionir/article/download/195/171>

pemasyarakatan. Sehingga setelah menjalani proses pemidanaan, pelaku tindak pidana bukan hanya jera terhadap perlakuan yang diterimanya selama pemidanaan, akan tetapi juga sadar bahwa perbuatan yang telah dilakukannya adalah salah dan dapat memberikannya pelajaran hidup agar dapat menjadi manusia yang lebih baik serta lebih berguna bagi dirinya dan orang lain.<sup>5</sup>

Pemasyarakatan pada hakekatnya adalah salah satu perwujudan dari pelembagaan reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Reaksi masyarakat ini pada awalnya hanya menitikberatkan pada unsur pemberian derita atau nestapa pada pelaku kejahatan. Namun sejalan dengan perkembangan masyarakat tersebut, maka unsur pemberian derita tersebut harus pula diimbangi dengan perlakuan yang manusiawi dengan memperhatikan hak asasi pelaku kejahatan sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, pemasyarakatan harus juga difungsikan sebagai tempat rehabilitasi bagi para narapidana dengan berbagai macam kegiatan pembinaan.<sup>6</sup>

Dalam melaksanakan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia bagi narapidana khususnya anak pelaku tindak pidana, tentunya hal ini bukan saja merupakan tugas institusi pemasyarakatan, melainkan juga merupakan tugas pemerintah dan masyarakat, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa:

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan

---

<sup>5</sup>Harsono, C.I. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm, 1.

<sup>6</sup>Soffi Artnisa Siddiq, "Pemenuhan Hak Narapidana Dalam Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan", *Pandecta Jurnal Unnes*, Vol 10, No 1. 2018. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/4195>

pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Terkadang pemerintah lupa akan pemenuhan hak-hak anak pidana yang sedang menjalani masa pidananya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak padahal narapidana anak tetap mendapatkan haknya selayaknya anak-anak lainnya. Dalam proses pembinaan, terhadap anak pidana ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang merupakan ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman dan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitas dan reintergritas. Dalam pelaksanaannya, pemerintah harus memperhatikan pemenuhan hak-hak anak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, ditentukan bahwa anak pidana berhak untuk:

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- b. mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. menyampaikan keluhan
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana(remisi)
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Ketentuan pada Pasal 22 Ayat (1) disebutkan bahwa hak anak pidana sebagaimana dalam Pasal 14 Ayat (1) dikecualikan pada huruf g yaitu tidak termasuk hak mendapatkan upah atau premi atau pekerjaan yang dilakukan. Terkait hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan, Pelaksanaan hak-hak anak pidana di atur dalam Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Hak anak pidana yang sedang menjalani masa pidana juga di atur dalam Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 85 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 4 Ayat (1) disebutkan bahwa:

anak pidana berhak:

- a. mendapatkan pengurangan masa pidana
- b. memperoleh asimilasi
- c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga
- d. memperoleh pembebasan bersyarat
- e. memperoleh cuti menjelang bebas
- f. memperoleh cuti bersyarat dan

- g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 85 Ayat (1) secara jelas menyebutkan bahwa: “Anak yang dijatuhi pidana penjara di tempatkan di LPKA, artinya anak berhadapan dengan hukum ketika menjalani masa pidananya harus dipisahkan dari orang dewasa”. Hal ini dilakukan untuk melindungi hak-hak anak, mengantisipasi hal-hal yang dapat mempengaruhi perkembangannya, serta untuk menghindari anak melakukan perbuatan yang buruk jika ia ditempatkan bersama orang dewasa di Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu pada Pasal 85 Ayat (2) menyebutkan: “Anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Hak-hak anak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada dasarnya sama tetapi pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak diatur tentang hak untuk mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan.

Ketentuan terkait penempatan anak yang terpisah dengan narapidana dewasa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 3 huruf Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak dipisahkan dari orang dewasa. Berdasarkan observasi awal yang telah dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Muara Bulian, terdapat 23 (Dua puluh tiga) orang anak pidana yang sedang dibina dan 88 (delapan puluh delapan) orang narapidana

dengan rentan usia 19 tahun sampai dengan 25 tahun yang keseluruhannya berjenis kelamin laki-laki. Dengan uraian pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Usia Narapidana dan Anak Pidana Bulan Juni 2022**  
**di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Muara Bulian**

No	Usia	Jumlah
1	15 Tahun	4 Orang
2	16 Tahun	10 Orang
3	17 Tahun	9 Orang
4	>18 Tahun	88 Orang
Jumlah Keseluruhan		108 Orang

*Sumber : Data dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Muara Bulian*

Berdasarkan hasil data yang di dapat dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Muara bulian, ternyata terdapat Narapidana yang berusia diatas 18 Tahun dan digolongkan sebagai pemuda masih dilakukan pembinaan di LPKA Klas II Muara Bulian. Hal tersebut dilakukan karena adanya instruksi Menteri Hukum dan HAM RI yang menyebutkan bahwa LPKA merupakan Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Pemuda dengan beberapa kriteria Usia Maksimal 25 Tahun dan Putusan pidana maksimal 5 Tahun.

Berdasarkan penelitian awal di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Muara Bulian dari sekian banyak hak anak yang di atur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, terdapat hak yang belum terlaksana secara baik yakni hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran serta hak mendapatkan bahan bacaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Muara Bulian. Hal ini melatarbelakangi penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul “Pemenuhan Hak Anak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Muara Bulian”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka disusunlah permasalahan dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemenuhan hak anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Muara Bulian ?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam pemenuhan hak anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Muara Bulian?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemenuhan hak terhadap anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Muara Bulian.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis menjadi kendala dalam pelaksanaan Pemenuhan hak anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Muara Bulian.

#### 2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya terutama dalam memahami hak-hak anak pidana.
- b. Manfaat secara praktis, penelitian ini diharapkan bagi pemerintah, terlebih yang berhubungan dengan lembaga pemasyarakatan lebih memperhatikan hak-hak narapidana khususnya anak pidana.

### **D. Kerangka Konseptual**

Agar tidak menimbulkan salah penafsiran dalam skripsi ini, penulis akan memberikan penjelasan istilah-istilah yang digunakan dalam skripsi ini terutama istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini, sebagai berikut:

#### 1. Pemenuhan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pemenuhan adalah: “proses, cara, perbuatan memenuhi.”<sup>7</sup>

#### 2. Hak

Hak adalah: “suatu kewenangan atau kekuasaan yang di berikan oleh hukum. Suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Baik pribadi maupun umum. Dapat diartikan bahwa hak adalah suatu yang patut atau layak diterima.”<sup>8</sup>

Kemudian menurut Suprman Marzuki pengertian “hak adalah hak untuk hidup, hak melanjutkan kehidupan, hak memutuskan hidup, hak berpikir, hak berpendapat, hak berekspresi, hak untuk tidak dibedakan, hak untuk tidak dan hak seterusnya.”<sup>9</sup>

#### 3. Anak pidana

Dalam Pasal 1 Ayat (8) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa: “Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.”

---

<sup>7</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Widya Karya, Semarang, 2011, hlm 1152.

<sup>8</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 115.

<sup>9</sup> Suparman Marzuki, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2017, hlm

Hak anak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, ditentukan bahwa: Arti anak pidana berhak untuk:

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- b. mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. menyampaikan keluhan
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana(remisi)
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Ketentuan pada Pasal 22 Ayat (1) disebutkan bahwa: “Hak anak pidana sebagaimana dalam Pasal 14 Ayat (1) dikecualikan pada huruf g yaitu tidak termasuk hak mendapatkan upah atau premi atau pekerjaan yang dilakukan.”

#### 4. Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Dalam Pasal 1 Ayat (20) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa: “Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau disebut LPKA adalah suatu lembaga atau tempat anak yang menjalani masa pidana.”

Berdasarkan kerangka konseptual di atas tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penulisan ini membahas tentang pelaksanaan hak anak pidana yang sedang menjalankan masa pidananya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

## **E. Landasan Teoretis**

### **1. Teori Pembinaan**

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa orang yang telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi vonis oleh pengadilan akan menjalani hari-harinya didalam rumah tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan sebagai perwujudan dalam menjalankan hukuman yang diterimanya. Dalam Lembaga Pemasyarakatan itu, orang tersebut akan menyandang status sebagai narapidana dan menjalani pembinaan yang telah di programkan.

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan disebutkan bahwa: “Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik Pemasyarakatan”.

Pembinaan narapidana adalah suatu proses yang dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan ke warga binaan untuk mendidik/mengajarkan para warga binaan untuk menjadi lebih baik dan bisa diterima kembali di lingkungan masyarakat sekitar. Pembinaan narapidana ini bertujuan untuk membentuk kepribadian, keterampilan, dan pola kehidupan narapidana agar menjadi lebih baik dan tidak terjerumus kembali ke dalam hal – hal yang melanggar peraturan atau hukum di negara ini. Satu hal yang harus selalu diingat bahwa tindakan apapun yang dilakukan terhadap narapidana baik dalam rangka pembinaan atau lainnya harus bersifat mengayomi dan tidak bertentangan dengan tujuan pemasyarakatan.

Seperti yang diungkapkan oleh Bahrudin Surjobroto: “Dengan menerapkan sistem pemasyarakatan, narapidana harus diayomi dengan cara memberinya bekal hidup supaya ia menjadi warga yang berguna dalam masyarakat sekitar. Dengan memberikan pengayoman tersebut jelas bahwa penjatuhan pidana penjara bukanlah dimaksud sebagai tindakan balas dendam dari negara.”<sup>10</sup>

Pelaksanaan pembinaan pada narapidana dalam upaya mengembalikan narapidana menjadi masyarakat yang baik sangatlah penting dilakukan, tidak hanya bersifat material atau spritual saja, melainkan keduanya harus berjalan dengan seimbang, ini merupakan hal-hal pokok yang menunjang narapidana mudah dalam menjalani kehidupannya setelah selesai menjalani masa pidana. Bimbingan Lembaga Pemasyarakatan diharapkan mampu membentuk kepribadian serta mental narapidana yang dianggap tidak baik dimata masyarakat menjadi berubah kearah yang normal dan sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku.<sup>11</sup>

Jadi dalam melakukan pembinaan di lembaga pemasyarakatan harus memperhatikan sistem dari pembinaan yang sudah di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Bab II tentang pembinaan Pasal 5 Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Pengayoman
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
- c. Pendidikan
- d. Pembimbingan

---

<sup>10</sup> Baharudin Surjobroto, *Suatu Tujuan Tentang Sistem Pemasyarakatan*, Departemen Kehakiman RI, Jakarta, hlm 5.

<sup>11</sup> Erina Suhestia Ningtyas, “Pelaksanaan Program Pembinaan Napi Pada Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1 No. 6, 2018, <https://media.neliti.com/media/publications/75916>

- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Asas-asas pembinaan tersebut pada prinsipnya mencakup 3 pikiran masyarakatan yaitu sebagai tujuan, proses dan metode, yaitu:

- 1) Sebagai tujuan berarti dengan pembimbingan masyarakatan diharapkan narapidana dapat menyadari perbuatannya dan kembali menjadi warga yang patuh dan taat pada hukum yang berlaku.
- 2) Sebagai proses berarti berbagai kegiatan yang harus dilakukan selama pembinaan dan pembimbingan berlangsung.
- 3) Sebagai metode merupakan cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan pembinaan dan pembimbingan dengan sistem masyarakatan.<sup>12</sup>

Menurut Bambang Purnomo ada 2 pola untuk pembinaan narapidana yaitu pembinaan di Lembaga Masyarakatan yang meliputi pembinaan mental, fisik, keahlian serta finansial dan material yang dibutuhkan narapidana agar menjadi warga binaan yang baik dan berguna serta pembinaan yang diluar Lembaga Masyarakatan.<sup>13</sup>

## 2. Teori Tujuan Pemidanaan

Tujuan yang ingin dicapai dari suatu pemidanaan ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para ahli hukum. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu: untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

---

<sup>12</sup> Romli Atmasasmita, *Beberapa Catatan Isi Naskah RUU Masyarakatan*, Rineka, Bandung, 1996, hlm 12.

<sup>13</sup> Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Masyarakatan*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1986, hlm 92.

Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu :

- a. Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*); atau
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.<sup>14</sup>

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

## F. Metode Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian penulis dalam skripsi ini adalah berlokasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Muara Bulian.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang dihimpun dengan cara mengumpulkan bahan penelitian, dan menggambarkan tentang permasalahan yang diteliti, terutama mengenai hak yang di berikan kepada anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Muara Bulian.

### 3. Tipe Penelitian

---

<sup>14</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta , 2010, hlm 3.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat.<sup>15</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>16</sup>

#### 4. Populasi dan Sample

Populasi yang di tinjau dalam penelitian ini adalah pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Muara Bulian dan anak pidana, penarikan sampel dilakukan *Purposive Sampling* dimana yang menjadi responden ditentukan berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap mewakili populasi, mereka adalah:

- a. Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Muara Bulian.
- b. Kabsubsidi pendidikan dan bimbimas.
- c. Sampel anak pidana sebanyak 10 orang yang diambil secara suka rela

#### 5. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang diambil dalam penulisan ini, penulis melakukan penelitian kepustakaan yang meliputi:

---

<sup>15</sup>Bambang Walyuno, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 15.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm, 16.

- a. Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan penulis skripsi ini
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan-bahan yang penulis pelajari dari karya ilmiah dan literatur lain yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus besar bahasa Indonesia dan kamus hukum. Sedangkan penelitian lapangan, penulis melakukan wawancara secara langsung dengan petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Muara Bulian.

#### 6. Pengumpulan Data

Data melakukan penelitian ini penulisan menggunakan instrumen yang di pergunakan untuk pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data secara langsung melalui mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber atau pihak yang berkaitan dengan objek yang di teliti.
- b. Teknik Observasi, yaitu dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan secara terperinci serta sistematis tentang hak anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Muara Bulian.

#### 7. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder, diseleksi dan selanjutnya data tersebut diklasifikasi. Setelah diklasifikasi, dilakukan analisis data secara kualitatif. Analisis ini digunakan untuk memperoleh data yang ada hubungannya dengan penelitian ini dan selanjutnya ditarik suatu kesimpulan dalam bentuk pertanyaan dari penulis dalam rangka menyusun skripsi ini.

## **G. Sistematika Penulisan**

Proposal Skripsi ini terbagi atas 4 (Empat) bab yang penyusunannya saling berkaitan secara sistematis. Bab-bab tersebut antara lain :

**BAB I** PENDAHULUAN, pada bab ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II** TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK, TINDAK PIDANA, LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK, pada bab ini menjelaskan tentang anak, tindak pidana, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

**BAB III** PEMENUHAN HAK ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS II MUARA BULIAN, pada bab ini merupakan bab pembahasan mengenai pelaksanaan pemenuhan hak anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Muara Bulian, dan kendala pemenuhan hak anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Muara Bulian.

**BAB IV** PENUTUP, pada bab ini adalah bab penutup yang memuat 2 (dua) sub bab, yaitu terdiri dari kesimpulan dan saran dari permasalahan yang ada dalam bab sebelumnya.